

## BAB V

### SIMPULAN

#### A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Operasional pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan teori yang telah dikemukakan yaitu terdapat penjual (BMT) dan pembeli (nasabah), harga jual merupakan harga beli dari pemasok ditambah *margin* (keuntungan) dan diinformasikan di awal, terdapat kesepakatan di awal antara BMT dan nasabah terkait harga barang, jumlah keuntungan BMT, jenis pembayaran (sekaligus/cicilan), dan jangka waktu cicilan, karena dalam akad *murabahah* di BMT selalu menggunakan cicilan dalam pembayaran, kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, BMT sebagai penjual harus menguasai penuh hak milik atas barang, adanya akad, penandatanganan akad, harga jual, *margin* dicantumkan di dalam akad, dan adanya pemindahan kepemilikan barang dari pihak penjual ke pembeli. Jaminan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* adalah berupa kepercayaan atau bisa dengan jumlah tabungan dalam rekening anggota yang mengajukan atau disebut dengan *cash collateral* (jumlah tabungan) sebesar 30%.

2. Risiko yang terjadi di BMT Barokah Padi Melati adalah pembiayaan bermasalah, untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang akan terjadi BMT menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan cara identifikasi risiko berupa identifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah, kelengkapan administrasi pengajuan pembiayaan dan analisa 5C yaitu *character, capital, capacity, Collateral*, serta kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. dalam pengukuran risiko, BMT melihat laporan kolektibilitas pembiayaan dan mengategorikan tingkat pembiayaan macet ke dalam pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Setelah itu melakukan pemantauan risiko dengan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan (*silaturrahim*) ke tempat usaha atau kediaman nasabah, memberikan peringatan dan teguran dalam bentuk Surat Peringatan (SP). Tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Padi Melati adalah tinggi karena menurunnya kemampuan nasabah dalam proses penyelesaian pembayaran, oleh karena itu dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Barokah Padi Melati menerapkan pengendalian risiko dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (pengkondisia ulang), dan *restructuring* (penataan ulang) sistem pembiayaan dan menggandeng Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam penyelesaian bermasalah menggunakan dana ZIS dengan kualifikasi nasabah tertentu.

## B. Saran

1. Akad *murabahah* yang diterapkan untuk mendanai sektor produktif seperti pedagang ini masih tergolong baru dalam penerapannya di BMT, akan tetapi belum didapati pedoman yang jelas secara tertulis di BMT Barokah Padi Melati. Seharusnya untuk menjamin akad agar operasional dan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip *syariah*, BMT harus memiliki pedoman secara tertulis yang jelas mengenai dasar hukum, prosedur dan ketentuan penerapan akad termasuk memiliki *Flow Chart* pembiayaan *Murabahah*..
2. Pengurus BMT Barokah Padi Melati harus memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BMT mengerti dan cakap terhadap seluruh akad yang diterapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Dan memastikan anggota yang mengajukan pembiayaan mengerti dengan akad yang ditawarkan kepada anggota. Karena dari beberapa responden dari pihak anggota yang mengajukan pembiayaan tidak mengenal dengan akad *murabahah* yang diajukan.
3. Banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi di lapangan karena kurang responsifnya BMT dalam pengendalian risiko. Dari beberapa kasus yang penulis temui, BMT terlalu berani meningkatkan jumlah *plafond* pembiayaan tanpa adanya aspek kehati-hatian, contoh beberapa kasus anggota yang sudah masuk ke dalam kategori kol-3 yaitu pembiayaannya bermasalah tetapi penanganannya baru sebatas di pemantauan risiko. Dengan tidak adanya agunan maka risikonya akan

semakin besar, kiranya BMT Barokah Padi Melati bisa mengkaji ulang prosedur atau aspek kehati-hatian tersebut. Karena pada kasus di lapangan, proses manajemen risiko belum dapat terlaksana dengan baik, maka BMT perlu melakukan peningkatan dalam proses manajemen risiko pembiayaan khususnya dalam hal pengendalian risiko.

4. BMT Barokah Padi Melati perlu melakukan perbaikan dari segi IT dan sistem rekapitulasi, sehingga rekapitulasi tercantum dengan jelas karena hal terkait dengan pembiayaan dan pendanaan perhitungannya harus tercantum dengan jelas sehingga kredibilitasnya bisa teruji dengan baik.